



**PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO
KABUPATEN SRAGEN**

Sekretariat : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sragen
Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen

PENGUMUMAN

Nomor: 539/PANSEL DIRUT/2021

**TENTANG
SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN**

Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perumda Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai **Direktur Utama** Perumda Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen.

II. PESERTA

1. Pegawai / Pejabat di lingkungan Perumda Air Minum;
2. Masyarakat Umum.

III. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
4. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat keahlian yang pernah diperoleh;
5. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan;
6. Memahami manajemen perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan;
7. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan;
8. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu) dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim dibuktikan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya;
10. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
11. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pernyataan;